



PUTUSAN

Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAIDOWI Bin ARBAIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 05 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Sebelah Gg. Masjid Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 19 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya tersebut oleh Hakim Ketua sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAIDOWI Bin ARBAIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BAIDOWI Bin ARBAIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayarkan diganti dengan subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM- 444 /TJKAR/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **BAIDOWI Bin ARBAIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Laksamana Martadinata Kel.Sinar laut Kec.Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:***

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 13.30 wib terdakwa pergi ke kampung Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, saat itu terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis sabu, setibanya ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan RISKI (DPO), setelah bertemu dengan RISKI (DPO) lalu terdakwa mengatakan kepada RISKI (DPO), “KI BELANJA (SABU)” kemudian dijawab oleh RISKI (DPO) “BERAPA” lalu terdakwa menjawab “SETENGAH” dan saat itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada RISKI (DPO), kemudian RISKI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya setiba nya terdakwa di Jalan Laksamana Martadinata Kel. Sinar Laut Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung terdakwa langsung diamankan oleh saksi Abraham Franklin dan saksi Arga Praditya, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih, dan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, setelah itu terdakwa berikut barang bukti bukti langsung di bawa ke sat narkoba Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : PL246FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti yang diterima dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan berat netto

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sis hasil lab sebanyak 0,4449 (nol koma empat empat empat sembilan) gram atas nama **BAIDOWI BIN ARBAIN (ALM)** setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+)** Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **BAIDOWI Bin ARBAIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Laksamana Martadinata Kel.Sinar laut Kec.Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 13.30 wib terdakwa pergi ke kampung Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, saat itu terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis sabu, setibanya ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan RISKI (DPO), setelah bertemu dengan RISKI (DPO) lalu terdakwa mengatakan kepada RISKI (DPO), “KI BELANJA (SABU)” kemudian dijawab oleh RISKI (DPO) “BERAPA” lalu terdakwa menjawab “SETENGAH” dan saat itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada RISKI (DPO), kemudian RISKI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya setiba nya terdakwa di Jalan Laksamana Martadinata Kel. Sinar Laut Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung terdakwa langsung diamankan oleh saksi Abraham Franklin dan saksi Arga Praditya, kemudian terhadap

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih, dan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, setelah itu terdakwa berikut barang bukti bukti langsung di bawa ke sat narkoba Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : PL246FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti yang diterima dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan berat netto sisa hasil lab sebanyak 0,4449 (nol koma empat empat empat sembilan) gram atas nama **BAIDOWI BIN ARBAIN (ALM)** setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+)** Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abraham Franklin anak dari Artianus Nainggolan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Berita Acara Penyidikan yang telah Saksi tanda tangani;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Arga Praditya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang sendirian dan barang bukti yang Saksi temukan berupa 6 (enam) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih, yang ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan rencananya akan digunakan untuk dirinya sendiri dan juga untuk dijual, namun sebelum sempat digunakan sendiri dan dijual oleh Terdakwa, Terdakwa sudah terlebih dahulu Saksi tangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal warna putih dari temannya yang bernama Riski dengan cara membeli seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di kampung ampai;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengaku sudah mendapatkan sabu dari temannya yang bernama Riski sebanyak sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada awalnya hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, Saksi dan Saksi Arga Praditya, mendapat info bahwa di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pada saat itu Saksi dan Saksi Arga Praditya sekira pukul 15.00 WIB langsung menuju ke lokasi di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, kemudian di pinggir jalan tersebut diamankan seorang laki-laki bernama **BAIDOWI Bin ARBAIN (AIm)**, dan pada saat mengamankan **BAIDOWI Bin ARBAIN (AIm)** dilakukan pengeledahan badan sehingga ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip bening berisikan kristal

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang saat itu berada di saku celana depan sebelah kanan yang didalam kotak rokok WIN yang berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih yang baru saja Terdakwa beli dengan Riski (DPO), namun belum digunakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa hendak pulang ke rumahnya, tetapi sudah terlebih dulu Saksi dan Saksi Arga Praditya amankan, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk dimintai keterangan;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin untuk melakukan peredaran dan/atau penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu atau jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan uangnya sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Arga Praditya Bin Aris Tiady, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Berita Acara Penyidikan yang telah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Abraham Franklin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang sendirian dan barang bukti yang Saksi temukan berupa 6 (enam) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih, yang ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa 6 (enam) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan rencananya akan digunakan untuk dirinya sendiri dan juga untuk dijual, namun sebelum sempat digunakan sendiri dan dijual oleh Terdakwa, Terdakwa sudah terlebih dahulu Saksi tangkap;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal warna putih dari temannya yang bernama Riski dengan cara membeli seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di kampung ampai;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengaku sudah mendapatkan sabu dari temannya yang bernama Riski sebanyak sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada awalnya hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, Saksi dan Saksi Abraham Franklin, mendapat info bahwa di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan pada saat itu Saksi dan Saksi Abraham Franklin sekira pukul 15.00 WIB langsung menuju ke lokasi di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, kemudian di pinggir jalan tersebut diamankan seorang laki-laki bernama **BAIDOWI Bin ARBAIN (Alm)**, dan pada saat mengamankan **BAIDOWI Bin ARBAIN (Alm)** dilakukan pengeledahan badan sehingga ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih yang saat itu berada di saku celana depan sebelah kanan yang didalam kotak rokok WIN yang berisikan 6 (enam) buah plastic klip bening berisikan kristal warna putih yang baru saja Terdakwa beli dengan Riski (DPO), namun belum digunakan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa hendak pulang ke rumahnya, tetapi sudah terlebih dulu Saksi dan Saksi Abraham Franklin amankan, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung untuk dimintai keterangan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin untuk melakukan peredaran dan/atau penggunaan Narkoba Golongan I jenis sabu atau jenis lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak ada keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Berita Acara Penyidikan yang telah Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini atas tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian adalah pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa hanya seorang diri saja dan bermaksud pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klif berisikan kristal putih;
- Bahwa 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klif berisikan kristal putih tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang berupa tersebut ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klif berisikan kristal putih akan Terdakwa gunakan sendiri dan untuk dijual, namun Terdakwa belum sempat menggunakan dan menjualnya, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa pergi ke kampung Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung dengan niat untuk membeli sabu, setibanya ditempat tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Riski (DPO), setelah bertemu kemudian dengan saudara Riski (DPO) lalu Terdakwa berbicara kepada saudara Riski (DPO), "Ki Belanja (Sabu)" kemudian dijawab oleh saudara Riski (DPO) "Berapa?", lalu Terdakwa menjawab "Setengah" dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saudara Riski (DPO) memberikan 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klif berisikan kristal putih kepada Terdakwa, setelah mendapatkan barang tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saudara Riski (DPO), setelah diperjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk memastikan barang yang diberikan oleh saudara Riski (DPO), setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke arah rumah Terdakwa, setiba di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klif berisikan kristal putih, dan barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa, bahwa setelah itu Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klif berisikan kristal putih, dan Terdakwa mengenali dan mengakui bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapat setiap pakatnya adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan harga harga setiap pakatnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sabu dari saudara Riski (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak/izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu atau jenis lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : PL246FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti yang diterima dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan berat netto sisa hasil lab sebanyak 0,4449 (nol koma empat empat empat sembilan) gram atas nama **BAIDOWI BIN ARBAIN (ALM)** setelah dilakukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih;

Bahwa dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : PL246FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2024 barang bukti yang diterima dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan berat netto sisa hasil lab sebanyak 0,4449 (nol koma empat empat empat sembilan) gram dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram; Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Sita Nomor: 870/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 08 Juli 2024 dan dihadirkan di persidangan yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi-saksi karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klif berisikan kristal putih milik Terdakwa sendiri di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klif berisikan kristal putih akan Terdakwa gunakan sendiri dan untuk dijual, namun belum sempat digunakan dan dijual, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar awal mulanya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa pergi ke kampung Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat untuk membeli sabu, setibanya ditempat tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Riski (DPO), setelah bertemu kemudian dengan saudara Riski (DPO) lalu Terdakwa berbicara kepada saudara Riski (DPO), "Ki Belanja (Sabu)" kemudian dijawab oleh saudara Riski (DPO) "Berapa?", lalu Terdakwa menjawab "Setengah" dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saudara Riski (DPO) memberikan 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klif berisikan kristal putih kepada Terdakwa, setelah mendapatkan barang tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saudara Riski (DPO), setelah diperjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk memastikan barang yang diberikan oleh saudara Riski (DPO), setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke arah rumah Terdakwa, setiba di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klif berisikan kristal putih, dan barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa, bahwa setelah itu Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli sabu dari saudara Riski (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak/izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu atau jenis lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, yaitu dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

## Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang bahwa unsur setiap orang merujuk pada orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan dibebankan kepadanya hak dan kewajiban hukum, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan dan atau alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum yang melekat padanya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadapkan kepada Majelis Hakim Terdakwa yang bernama **BAIDOWI Bin ARBAIN (Alm)** dan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan berupa identitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan telah benar sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan telah dibacakan pula surat dakwaan tersebut oleh Penuntut Umum, yang terhadap hal tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa pada proses di persidangan Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, dan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut Terdakwa dapat mengerti dan menjawab dengan baik, serta Terdakwa diketahui sehat secara jasmani dan rohani untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa yang dihadapkan di persidangan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidaklah salah dan sesuai sebagaimana tercantum surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut di atas adalah unsur yang tersusun dari elemen yang sifatnya alternatif, maka apabila salah satu dari elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan frase tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang di dapat di persidangan;

Menimbang bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum haruslah diketahui definisi dan pengertiannya terlebih dahulu, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjabarkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa melawan hukum dapat dimaknai melanggar peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda;

Menimbang bahwa merujuk pada pendapat Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius bahwa elemen-elemen perbuatan pidana terdiri dari memenuhi unsur delik, melawan hukum, dan dapat dicelanya perbuatan, bahwa melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam konteks perbuatan pidana tidak ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHP namun mengutip pendapat Van Bemmelen sesungguhnya tidak ada perbedaan antara arti melawan hukum dalam hukum pidana dengan arti melawan hukum dalam hukum perdata, hal ini didukung oleh Pompe yang mengatakan ketika menyatakan bahwa menyatakan sifat melawan hukum tidak hanya menyangkut hukum tertulis melainkan juga hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa sebagaimana dikutip dalam buku Hukum Pidana dari Ernst Utrecht bahwa arti melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) sesuai dengan arti melawan hukum (*onrechtmatige daad*), merujuk pada putusan *Hoge Raad*, 31 Januari 1919, yaitu yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah melakukan atau tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan yang (a) melanggar orang lain, (b) bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan yang (c) bertentangan dengan kesusilaan, serta asas-asas pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diatur secara lengkap pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dalam mempertimbangkan unsur ini akan berpedoman pada Undang-undang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan 41 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa adapun tujuan dari pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diantaranya adalah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang dalam perkara *a quo* konteks dari tanpa hak atau melawan Undang-undang harus dimaknai dan dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tanpa memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang atau untuk alasan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kesemuanya meliputi: Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor/ Ekspor Narkotika, Izin Produksi Narkotika, Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi, Izin Edar Narkotika, Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di dapatkan fakta-fakta hukum antara lain:

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi-saksi karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klif berisikan kristal putih milik Terdakwa sendiri di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan untuk dijual, namun belum sempat digunakan dan dijual, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa awal mulanya yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa pergi ke kampung Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung dengan niat untuk membeli sabu, setibanya ditempat tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Riski (DPO), setelah bertemu kemudian dengan saudara Riski (DPO) lalu Terdakwa berbicara kepada saudara Riski (DPO), "Ki Belanja (Sabu)" kemudian dijawab oleh saudara Riski (DPO) "Berapa?", lalu Terdakwa menjawab "Setengah" dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saudara Riski

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memberikan 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang didalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klif berisikan kristal putih kepada Terdakwa, setelah mendapatkan barang tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saudara Riski (DPO), setelah diperjalanan Terdakwa sempat berhenti untuk memastikan barang yang diberikan oleh saudara Riski (DPO), setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang ke arah rumah Terdakwa, setiba di Jl. Laksamana Martadinata Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok WIN yang di dalamnya berisikan 6 (enam) buah plastic klif berisikan kristal putih, dan barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa, bahwa setelah itu Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari saudara Riski (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak/izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu atau jenis lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : PL246FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti yang diterima dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dengan berat netto sisa hasil lab sebanyak 0,4449 (nol koma empat empat empat sembilan) gram atas nama **BAIDOWI BIN ARBAIN (ALM)** setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, serta barang bukti, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik itu alasan pemaaf yang menghapuskan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan dan atau alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP), menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP) dan daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP), sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dari itu kepada diri Terdakwa haruslah dikenakan pidana dengan pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya sesuai dalam dakwaan penuntut umum, maka selain dikenakan pidana penjara terhadap dirinya juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, berkaitan dengan hal tersebut maka barang bukti yang terdapat dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih yang terbukti Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I tidaklah memiliki manfaat, bahkan justru berbahaya bagi kesehatan dan masa depan masyarakat Indonesia oleh karena itu patut untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa nyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan proporsionalitas antara perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tingkat kesalahan yang melekat pada diri Terdakwa, demikian pula proporsionalitas terkait dengan lamanya pidana dan bentuk pemidanaan agar tidak terjadi disparitas antar putusan yang dijatuhkan, selain itu hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri bagi pelaku, korban, masyarakat, dan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa dewasa ini proses peradilan pidana (*criminal justice system*) bukan lagi untuk menjadikan pidana, baik penjara, kurungan, denda, dan pemidanaan lainnya sebagai pembalasan kepada diri Terdakwa, melainkan pemidanaan saat ini lebih mengarah pada proses peradilan yang mengedepankan keadilan restoratif, keadilan korektif, dan keadilan rehabilitatif sehingga pemidanaan hendaknya menjadikan seseorang lebih baik, dengan menginsyafi perbuatan serta memperbaiki diri, di samping itu hendaknya menjadikan pemidanaan sebagai contoh dan edukasi bagi masyarakat pada umumnya, yang itu diwujudkan dengan diadakannya peran serta dan keterlibatan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula;

Menimbang bahwa dari keadaan yang memberatkan dan keadaan-meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melihat dari sisi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri, sehingga beralasan hukum untuk memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Baidowi Bin Arbain (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) **Tahun**, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) **Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Yusnawati, S.H., sebagai Ketua, Wini Noviarini, S.H., M.H., dan Teti Hendrawati, A.md., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Oktavia Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wini Noviarini, S.H., M.H.**

**Yusnawati, S.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Tjk



**Teti Hendrawati, A.md., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ririn Wijayanti, S.H., M.H.**